



PUTUSAN

Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bener Meriah tanggal 20 Mei 2022 Nomor SP.Han/49/VI/RES.1.24/2022 sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 7 Juni 2022 Nomor B-597/L.1.30/Eku.1/06/2022 sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 8 Juli 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 8 Juli 2022 Nomor PRINT-351/L.1.30/Eku.2/07/2022 sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 20 Juli 2022 Nomor 58/Pen.JN/2022/MS.Str sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 68/Pen.JN/2022/MS.Str sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 16 September 2022 Nomor 160/Pen.JN/2022/MS. Aceh sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 175/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 17 Oktober 2022, terhitung sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 190/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 1 November 2022 terhitung sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan 2 Desember 2022;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Fakhruddin, S.H. dan Yusri, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pusat Advokasi Hukum dan HAM Pos PAHAM Aceh Tengah-Bener Meriah yang berkedudukan di Jl. Simpang Tiga – Simpang Teritit No. 10, Kampung Blang Pans, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 146/SK/X/2022/MS.Str tanggal 11 Oktober 2022;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Penasehat Hukum Terdakwa (Fakhruddin, S.H) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 25/JN/2022/MS.Str tanggal 6 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2022;

Pensehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Oktober 2022, dan telah membaca Tanda Terima Memori Banding (Terdakwa/Penasehat Hukum) Nomor 25/JN/2022/MS.Str. tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 25/JN/2022/MS.Str tanggal 8 November 2022, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pemanding (Terdakwa/Penasehat Hukum) dan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2022. Pemanding (Terdakwa/Penasehat Hukum) datang memeriksa berkas pada tanggal 3 November 2022;

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 25/JN/2022/MS.Str tanggal 8 November 2022, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas (*Inzage*) meskipun telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 25/JN/2022/MS.Str tanggal 31 Oktober 2022;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 25/JN/2022/MS.Str. tanggal 6 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-27/KAMNEG-TPUL/RDL/07/2022, tanggal 19 Juli 2022, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada hari selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib atau suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di gudang durian Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan jarimah, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke gudang durian untuk mengambil timbangan sesampainnya disana tepatnya di ruang tamu gudang durian tersebut Terdakwa melihat saudara Mahmuda (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang duduk bersama korbandan Korban selanjutnya Terdakwa mengambil timbangan ketika itu korbanmengatakan kepada Terdakwa "open BO bang 150.000";
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mengantar timbangan ke atas sepeda motor yang berada diluar gudang kemudian Terdakwa masuk kembali dan duduk bersama saudara Mahmuda (Penuntutan dilakukan terpisah), korbandan di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri kepadatidak lama kemudian dan saudara Mahmuda (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk kedalam kamar yang ada digudang tersebut hingga Terdakwa bersama korbantinggal berdua diruang tamu selanjutnya Terdakwa meminta korbanuntuk membuka baju yang dipakainya kemudian korbanlangsung membuka bajunya yang pada saat itu korbantidak mengenakan *breast holder* (BH);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta korbanuntuk tidur dengan posisi terlentang setelah itu Terdakwa naik ke atas badankemudian meremas kedua payu dara korbandan mencium-cium bibir korban Putri;
- Bahwa setelah itu kemaluan Terdakwa tegang kemudian Terdakwa membuka celananya pada saat itu korbantidak memakai celana dalam dan korbandalam keadaan telanjang ketika itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa kedalam kemaluan korban Putri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dalam Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korbanhingga masuk selanjutnya mengoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan korbanhingga Terdakwa

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban Putri, kemudian Terdakwa kembali memakai celana dalam dan celananya begitu juga korban Putri;

- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan korban duduk pada saat itu Korbanmeminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000 karena Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa tidak membayar korbanselanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa korbanBelangi merupakan anak dibawah umur sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117CLT29102000803245 yang menerangkan korbanBelangi Sabatina Binti Tarmizi Gayo Lahir pada tanggal 20 Agustus 2005 dari dua akta kelahiran tersebut menerangkan bahwa korban masih anak dibawah umur yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korbanBelangi sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* nomor 449/VER/RSIAAZALIA/VI/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Azalia yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Arwin Munawariko, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan korban dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia sekira enam belas tahun dan keadaan sadar penuh;
 - Pada pemeriksaan kelamin terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara dan luka lecet baru yang diakibatkan trauma benda tumpul, saat ini sedang hamil sepuluh minggu nol hari;
- Bahwa korbanBelangi merupakan anak dibawah umur sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117CLT29102000803245 yang menerangkan korbanBelangi Sabatina Binti Tarmizi Gayo Lahir pada tanggal 20 Agustus 2005. Akta kelahiran tersebut menerangkan bahwa kedua korban masih anak dibawah umur yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah;

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah;

Dakwaan Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah;

Dakwaan Keempat:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah;

Tuntutan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan tuntutan Nomor PDM-27/KAMNEG-TPUL/RDL/07/2022 pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan zina dengan anak*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah;
2. Menjatuhkan 'uqubat hudud sebanyak 100 (seratus) kali ditambah dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 50 (lima puluh) kali dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang berbahan kain berwarna coklat muda tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis kulot bahan jeans berwarna biru nomor 28 tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana dalam berbahan kain berwarna ungu;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab pasmina berwarna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang berbahan kain berwarna merah muda bermerk ribbon;
- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna putih berbahan kain tanpa merk;
- 1 (satu) helai tengtop berbahan renda berwarna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana Panjang berbahan jeans berwarna biru nomor 27 merk M&B Mischa dan Brandon;
- 1 (satu) helai celana dalam berbahan kain berwarna orange tanpa merk;
- 1 (satu) helai jilba pasmina berwarna hitam tanpa merk.;

Digunakan dalam perkara Barona Hakiki alias Ipul bin Agus Salim.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan Putusan Nomor 25/JN/2022/MS.Str., tanggal 6 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang berbahan kain berwarna coklat muda tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis kulot bahan jeans berwarna biru nomor 28 tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana dalam berbahan kain berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai jilbab pasmina berwarna hitam tanpa merk;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang berbahan kain berwarna merah muda bermerk ribbon;
- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna putih berbahan kain tanpa merk;
- 1 (satu) helai tengtop berbahan renda berwarna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana Panjang berbahan jeans berwarna biru nomor 27 merk M&B Mischa dan Brandon;
- 1 (satu) helai celana dalam berbahan kain berwarna orange tanpa merk;
- 1 (satu) helai jilba pasmina berwarna hitam tanpa merk.

Digunakan dalam perkara Barona Hakiki alias Ipul bin Agus Salim;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2 dan 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa. **Dakwaan pertama** Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pemeriksaan terhadap anak** sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, **dakwaan kedua** Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah **zina dengan anak** sebagaimana ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, **dakwaan ketiga** Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan **dakwaan keempat** Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah Ikhtilath dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, akan tetapi dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat hudud sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah melakukan dakwaan alternatif kedua,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni jarimah **perzinaan dengan anak** dengan 'uqubat hudud sebanyak 100 (seratus) kali cambuk ditambah dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 50 (lima puluh) kali dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata Terdakwa juga mengaku telah melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara meremas payudara anak korban dan menindih anak korban, kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkannya selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma, dengan demikian majelis hakim tingkat pertama berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum/Terdakwa menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena dipandang tidak adil. Hukuman/'uqubat penjara 150 (seratus lima puluh) bulan yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan mengabulkan dakwaan pertama tidak sesuai dengan rasa keadilan dan tidak pula sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena hubungan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban atas dasar suka sama suka, oleh karenanya jarimah yang dilakukan Terdakwa adalah jarimah perzinahan bukan pemerkosaan terhadap anak dan Penasehat Hukum/Terdakwa juga menyatakan hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alat bukti secara baik sesuai ketentuan pembuktian yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berita acara penyidikan, berita acara sidang, putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, memori banding dari Penasehat Hukum/Terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti yang berhubungan satu

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arwin Munawariko, Sp. OG menerangkan kelamin anak korban terdapat robekan lama sampai dalam dan luka baru yang disebabkan trauma benda tumpul. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan manteril dan menjadi bukti bahwa peristiwa persetubuhan dengan anak korban benar terjadi dan bukti kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga kedua alat bukti tersebut menerangkan anak korban lahir pada tanggal 20 Agustus 2005 membuktikan anak korban masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan pada hari Selasa tanggal 17 bulan Mei 2022 pada jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke gudang durian dan anak korban menawarkan berhubungan badan dengan bayaran Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa keluar dari gudang durian membawa timbangan, anak korban tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke gudang durian tersebut dan Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan, anak korban membuka pakaiannya sendiri, demikian juga Terdakwa, mulanya Terdakwa menindih anak korban dan meremas payudara anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai ruang tamu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban dan mengakui telah melakukan hubungan kelamin dengan anak korban sebanyak satu kali dan memberikan uang kepada anak korban sejumlah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), disamping itu Terdakwa membenarkan anak korban berada di gudang durian yang disewa oleh Terdakwa dan anak korban tidak bisa keluar karena gudang dipagari dengan tralis besi dan Terdakwa di persidangan juga tidak membantah barang bukti yang diperlihatkan di persidangan milik anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami, berdasarkan alat bukti *visum et repertum*, keterangan anak korban dan Terdakwa peristiwa persetujuan terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa telah terjadi dan berdasarkan alat bukti surat kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga dapat diketahui pada saat peristiwa terjadi anak korban belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, sementara Terdakwa sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun. Menurut Ahli tindakan membujuk, merayu dan iming-iming akan memberikan uang kepada anak agar mau melakukan hubungan seksual dapat diartikan sebagai tindakan paksaan atau ancaman, karena anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun belum/tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan pada saat orang dewasa yang berumur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun seharusnya dapat mengayomi dan melindungi anak tersebut, bukan malah melakukan hubungan seksual dengan anak korban dan menurut Saksi Ahli perbuatan tersebut termasuk jarimah pemerkosaan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana dan juga ketentuan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak. Sikap Terdakwa yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permintaan anak korban untuk memberikan uang dengan imbalan melakukan hubungan kelamin dan mengajak anak melakukan hubungan kelamin setelah kembali dari rumah untuk mengambil uang dapat dikategorikan sebagai dorongan agar anak mau melakukan hubungan kelamin dan secara tidak langsung sebagai sikap pemaksaan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dari rangkaian alat bukti di atas memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa serta tidak ditemukan alasan-alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 25/JN/2022/MS.Str., tanggal 6 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Penasehat Hukum/Terdakwa dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 25/JN/2022/MS.Str., tanggal 6 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah;
- III. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/JN/2022/MS.Aceh